



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017428.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN UMPU AHYAT HAMDAN**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AGUS ZULKARNAIN S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 42, tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris AGUS ZULKARNAIN S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UMPU AHYAT HAMDAN tanggal 19 Agustus 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022081918101563 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UMPU AHYAT HAMDAN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN UMPU AHYAT HAMDAN
berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG UTARA sesuai Akta Notaris Nomor 42, tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris AGUS ZULKARNAIN S.H., M.Kn.
berkedudukan di KABUPATEN WAY KANAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Agustus 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 22 Agustus 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026165.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 19 Agustus 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017428.AH.01.04.Tahun 2022**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN UMPU AHYAT HAMDAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 60.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ROMAYANTI	1803034606740002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ROMAYANTI	1803034606740002	PEMBINA	KETUA
DARWAN	1803030306710002	PENGURUS	KETUA
RIDHO MARTHA DINATA	1803031304990003	PENGURUS	SEKRETARIS
NITA RESTIANA	1803035910940001	PENGURUS	BENDAHARA
RAFLI WIJAYA	1803030302020002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Agustus 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Agustus 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026165.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 19 Agustus 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Dharma No. 118 Telp. (0724) 21053 KOTABUMI LAMPUNG UTARA 34512 E-mail: disdikbudlampungutara@gmail.com Call Center : 08779896 5462

SURAT REKOMENDASI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 800/ 170 /14-LU/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 420/124/30-LU/2022 Tanggal 26 September 2022 tentang Permohonan Izin Operasional TK TUNAS PERINTIS.

MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL KEPADA

Nama Yayasan : YAYASAN UMPU AHYAT HAMDAN
Ketua Yayasan : Hi. DARWAN
Nama Satuan Pendidikan : **TK TUNAS PERINTIS**
Kepala Sekolah : Hj. ROMAYANTI, S.Pd
Alamat : Jl. Hi. Mashur No.27 Desa Gedung Ketapang
Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK
Tahun Berdiri : 2014

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 26 September 2022
KEPALA DINAS.


Drs. MATSOLEH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680626 199303 1 007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lampung Utara;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp / Fax (0774) 329346/ Kotabumi Pos. 34511 Email: dpmpptap.lampung@gmail.com

IZIN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/0044/PENDIDIKAN/30-LU/2022

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan, Satuan Pendidikan Non Formal;
- Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.
- Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini.
- Permendikbud No. 31 Tahun 2014 tentang kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia.
- Peraturan Bupati Lampung Utara No. 15.a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
- Keputusan Bupati Lampung Utara No. B/312/30-LU/HK/2020 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
- Surat Permohonan Atas Nama : HJ. ROMAYANTI, S.Pd Alamat : JL. Hi. Mashur No.27 Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Tanggal 11 OKTOBER 2022;
- Rekomendasi Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor. 800/170/14-LU/2022 Tanggal 26 September 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara memberikan izin kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN UMPU AHYAT HAMDAN
NIB : 1509220014179
Alamat Lembaga : JL. Hi. Mashur No.27 Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara
Pimpinan Lembaga : HJ. ROMAYANTI, S.Pd
Alamat Pimpinan : JL. Hi. Mashur No.27 Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara
Akta Notaris / Akta Pendirian : AHU-0017428.AH.01.04.Tahun 2022
Bidang Kegiatan : TK. TUNAS PERINTIS
Masa Berlaku : IZIN OPERASIONAL AKTIF SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Izin Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 11 OKTOBER 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



Dra. SRI MULYANA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710410 199503 2 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1509220014179**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Alamat Kantor

Yayasan UMPU AHYAT HAMDAN
Jl. H. MASHUR NO. 27, Desa/Kelurahan Gedung Ketapang, Kec.
Sungkai Selatan, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung,
Kode Pos: 34554
: 085369455185
: humpuahyat@gmail.com
PMDN
: Lihat Lampiran
: Usaha Mikro

No. Telepon
Email

3. Status Penanaman Modal
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
5. Skala Usaha

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan **berusaha** sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 September 2022

Menteri Investasi/

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 September 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



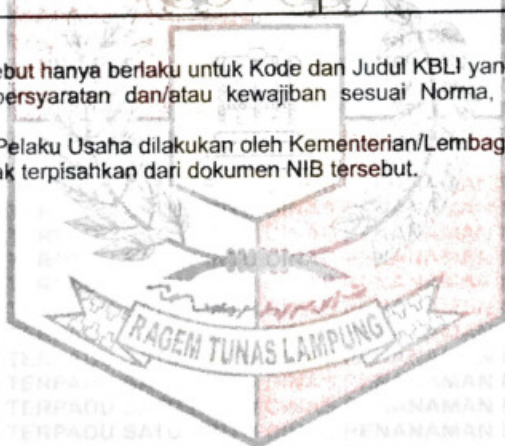
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1509220014179

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Jl. H. Mashur No. 27, Desa/Kelurahan Gedung Ketapang, Kec. Sungkai Selatan, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung Kode Pos: 34554	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.